

WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 50 TAHUN 2006 TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANTI REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf m dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya disebutkan bahwa pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial di bidang sosial khususnya rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis dan gelandangan penderita eks psikotik terlantar, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 3039):

3)									

- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
- 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 6/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANTI REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya;
- 2. Dinas adalah Dinas Sosial Kota Surabaya;
- 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;

4.											
т.											

- 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya;
- 5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan;
- (2) UPTD di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. UPTD;
 - b. Sekretariat;
 - c. Sub Unit Identifikasi dan Terapi;
 - d. Sub Unit Latihan Keterampilan dan Penyaluran;
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BA	R	٧/	•					

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sosial khususnya rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis dan gelandangan penderita eks psikotik terlantar.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program;
- b. pelaksanaan registrasi, akomodasi dan identifikasi pelayanan;
- c. pelaksanaan penentuan diagnosa kecacatan mental dan sosial serta perawatan kesehatan;
- d. pelaksanaan pengembangan kecerdasan mental dan sosial;
- e. pelaksanaan latihan keterampilan kerja dasar kejuruan dan bina usaha;
- f. pelaksanaan usaha-usaha penyaluran dan penempatan kembali ke keluarga;
- g. pelaksanaan pembinaan lanjutan dan perlindungan sosial;
- h. pelaksanaan tatausaha UPTD;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor ;

- c. melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- d. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Sub Unit Identifikasi dan Terapi

Pasal 8

Sub Unit Identifikasi dan Terapi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan registrasi,identifikasi dan diagnosa;
- b. melaksanakan bimbingan mental dan perawatan kesehatan;
- c. melaksanakan pengembangan kecerdasan mental dan sosial;
- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Sub Unit Latihan Keterampilan dan Penyaluran

Pasal 9

Sub Unit Latihan Keterampilan dan Penyaluran mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelatihan dan keterampilan kerja dasar, kejuruan dan bina usaha;
- b. melaksanakan penyaluran dan penempatan kembali ke keluarga;
- c. melaksanakan pembinaan lanjutan dan perlindungan sosial;
- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

(1)	Kepala	Kepala UPTD		ewajiban	mei	dan		
	mengkoor staf UPTE		seluruh	kegiatan	aparat	pelaksana	dan	

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masingmasing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masingmasing;
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

BA	R	V	Ш	ı					

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Tuna Sosial dan Pusat Latihan dan Keterampilan Pemuda Gelanggang Remaja Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Juni 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 9 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 23 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.b **Kepala Bagian Hukum,**


H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina NIP. 510 100 822

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 50 TAHUN 2006 TANGGAL : 9 JUNI 2006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PANTI REHABILITASI SOSIAL



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.b **Kepala Bagian Hukum,**

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina NIP. 510 100 822